

TIM ASESOR PENILAIAN MANIDIRI MATURITAS SPIP

Kpt 2 TAHUN 2026, 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 2 PKPU nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; SK KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2026 .

CATATAN: